



P U T U S A N
Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. Andi Patabai Pabokori.**, berkedudukan di Jl. Petta Ponggawa, No.55, RT/RW 003/003, Kelurahan/Desa Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adriansyah, S.H., dkk beralamat di Erwin Kallo & Co. Property Lawyers, berdomisili Epiwalk Office Suite 7th floor, Suites 703A, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020, sebagai **Penggugat I**;
2. **Hamire Hafid.**, berkedudukan di Jl. Manggala 2, No.50, Blok 7, RT/RW 005/007, Kelurahan/Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adriansyah, S.H., dkk beralamat di Erwin Kallo & Co. Property Lawyers, berdomisili Epiwalk Office Suite 7th floor, Suites 703A, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020, sebagai **Penggugat II**;

Untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai **“Para Penggugat”**;

Lawan:

1. **Mayjend TNI (Purn.) Muchdi Purwoprandjono**, bertempat tinggal di Jl. Darmawangsa X, No.76, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki, S.H., M.M., M. Sobroto, S.H., Robert



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang, S.H., M.H., Fifit Novianti, S.H., dan Mahfud, S.H., Para Advokat pada Law Office “HSY-ABDUL SALAM & ASSOCIATES”, beralamat Kantor di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Lt.4 PPHUI (PERFIKI LAW FIRM)” Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan C. 22 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Badaruddin Andi Picunang.**, bertempat tinggal di Komplek Loka Indah, No.31, RT/RW 012/003, Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki, S.H., M.M., M. Sobroto, S.H., Robert Manullang, S.H., M.H., Fifit Novianti, S.H., dan Mahfud, S.H., Para Advokat pada Law Office “HSY-ABDUL SALAM & ASSOCIATES”, beralamat Kantor di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Lt.4 PPHUI (PERFIKI LAW FIRM)” Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan C. 22 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, sebagai **Tergugat II**;

Keseluruhan Tergugat tersebut di atas, untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai “**Para Tergugat**”;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 2020, dalam Register Nomor: 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun fakta-fakta yang dijadikan dasar dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini adalah **anggota** juga sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretaris Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Partai Berkarya;
2. Permasalahan ini bertitik tolak atau berawal dari segelintir pihak-pihak yang "berkhianat" dari tujuan Partai Berkarya ini di dirikan, dimana pihak tersebut dengan arogannya melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menyelenggarakan Rapat Illegal Musyawarah Luar Biasa Partai Berkarya pada tanggal 11 dan 12 Juli 2020 yang dilaksanakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan;
3. Bahwa sebelum rapat illegal tersebut dilakukan, Partai Berkarya telah melangsungkan Rapat Pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dimana pada rapat pleno tersebut menghasilkan keputusan pemberhentian sebagai pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017-2022 Serta **Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Berkarya terhadap nama-nama sebagai berikut :**
 - a. Mayjend TNI (Purn.) Muchdi Purwopradjono
 - b. Dr. H. Badaruddin Picunang, S.T., M.M., M.AP., M.T.
 - c. Hari Saputra Yusuf, S.H.
 - d. Sonny Pudji Sasono, S.H.
 - e. Abdul Halek Lubis
 - f. Gunthar Henri Gamal Bachroemsiah, S.H.
 - g. Drs. EC. HJ. Ourida Seskania
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas Para Tergugat yang melaksanakan Rapat Illegal Musyawarah Luar Biasa tersebut tidak lagi menjadi anggota dari Partai Berkarya, dan sejalan hal tersebut terhadap tindakan-tindakan yang menjadi keputusan pada rapat illegal tersebut tentunya bukanlah tindakan yang secara sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai akibat hukum apapun;
5. Bahwa selanjutnya yang dengan sesatnya Para Tergugat yang berdasarkan rapat illegal tersebut secara arogan dan tanpa dasar dan disertai alasan yang mengeluarkan keputusan kepada anggota sekaligus

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Dewan Perwakilan Wilayah beserta anggotanya sebagaimana tertulis di dalam Surat Keputusan Nomor : SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang mana mengganti personalia pelaksana tugas di wilayah Penggugat;

A. PARA TERGUGAT TELAH DICABUT KEANGGOTAAN PARTAI BERKARYA DALAM MELANGUNGSUNKAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA.

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya Bab II PEMBERHENTIAN ANGGOTA Pasal 4 ayat 2 huruf (a) :
Anggota diberhentikan karena :
"Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan partai."
2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dimana pada rapat pleno tersebut menghasilkan keputusan pemberhentian sebagai pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017-2022 Serta **Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Berkarya** terhadap nama-nama sebagai berikut :
 - a. **Mayjend TNI (Purn.) Muchdi Purwopradjono**
 - b. **Dr. H. Badaruddin Picunang, S.T., M.M., M.AP., M.T.**
 - c. **Hari Saputra Yusuf, S.H.**
 - d. **Sonny Pudji Sasono, S.H.**
 - e. **Abdul Halek Lubis**
 - f. **Gunthar Henri Gamal Bachroemsiah, S.H.**
 - g. **Drs. EC. HJ. Ourida Seskania**
3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat secara tiba-tiba mengeluarkan dan mendandatangani Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang mana mengganti personalia pelaksana tugas di wilayah Penggugat yang dikeluarkan tanpa hak dan kewenangan, mengingat secara nyata Para Tergugat telah dicabut keanggotannya semenjak hasil rapat pleno tertanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur,

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan hukum Para Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Tersebut **tidak lagi sebagai anggota Partai Berkarya**;

B. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG TIDAK SESUAI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI BERKARYA.

1. Bahwa ketentuan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur di dalam Anggaran Dasar Partai Berkarya BAB XV Musyawarah dan Rapat-rapat Pasal 52 ayat 3 :
"Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dalam keadaan mendesak/luar biasa, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah dan 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Daerah dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Munas Luar Biasa".
2. Bahwa sejalan dengan tersebut, berdasarkan Anggaran Dasar Partai Berkarya BAB XI HAK DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN PENGURUS, Pasal 35 ayat 4 huruf n, maka **Dewan Pimpinan Pusat yang mempunyai wewenang memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa**, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, dan Musyawarah Daerah Luar Biasa atau Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) bila terdapat kebutuhan dan dinamisasi partai;
3. Bahwa selama ini **Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya selama ini tidak pernah sekalipun memutuskan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa**, adalah fakta yang secara nyata Musyawarah Luar Biasa yang diinisiasi oleh Para Tergugat Tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang di atur oleh Anggaran Dasar Partai Berkarya;
4. Selain hal tersebut, Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 26 yang berbunyi :
Ayat 1 :
"Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak



dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.”

Ayat 2 :

“dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, keberadaannya tidak diakui oleh Undang-undang ini”

maka Musyawarah illegal yang diinisiasi Para Tergugat yang secara nyata dan jelas telah dicabut keanggotannya tertanggal 8 Juli 2020 melalui Rapat Pleno yang dilaksanakan di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, maka secara hukum dan tidak terbantahkan, seluruh rangkaian beserta hasil-hasil dari Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut tidak diakui oleh Undang-undang Partai Politik juga tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Berkarya.

C. SURAT KEPUTUSAN PENGGANTIAN PERSONALIA YANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN MENGIKAT

1. Bahwa selanjutnya hasil dari Rapat Illegal Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diinisiasi oleh Para Tergugat menghasilkan keputusan penggantian kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, yang secara langsung berimbas dengan dikeluarkan Surat Keputusan No. SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penetapan Personalia Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Selain hal tersebut, Surat Keputusan tersebut juga dijalankan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang di atur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya;
3. Bahwa Surat Keputusan Tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat Pihak manapun termasuk dalam hal ini Para Penggugat, Keputusan tersebut diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat yang tidak sah, dan proses yang sangat nyata-nyata bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Berkarya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL



D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

1. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

2. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menginisiasikan Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar Partai Berkarya, mengakibatkan banyak pihak atau anggota partai yang tersesat karenanya, lebih-lebih dengan dikeluarkan Surat Keputusan No. SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang lahir dari Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa yang tidak sah, maka Perbuatan tersebut jelaslah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian khususnya Kepada Penggugat;
3. Bahwa selain Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat tersebut membuat sesat banyak pihak dan/atau anggota Partai Berkarya, Surat Keputusan No SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penetapan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat yang tidak sah, Para Penggugat tercoreng nama baik, harkat, martabat, beserta kehormatannya khususnya di depan anggota Partai Berkarya lainnya, sehingga terhadap kerugian Tersebut, sangatlah pantas Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000,000, - (Sepuluh Milyar Rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara aquo, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) perhari terhitung semenjak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah telah berakhirnya status anggota para Tergugat semenjak hasil rapat pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;
4. Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang di laksanakan pada tanggal 11 dan 12 Juli 2020 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beserta dengan hasil-hasilnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadap Penggugat;
5. Menyatakan surat Keputusan No. SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tidak Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadap Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000,000, - (Sepuluh Milyar Rupiah) secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perharinya;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara a quo;

Atau :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7, maka tidak dilakukan Mediasi;

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terhadap gugatan Para Penggugat, selanjutnya Para Tergugat memberikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi *Obscur Libel*, yaitu Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil.

I. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

1. TENTANG FUNDAMENTUM PETENDI (POSITA)

- a. Bahwa dalil-dalil gugatan dari para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Fundamentum Petendi (Posita), tidak secara jelas menguraikan nama-nama, jabatan dan hubungan hukum dari para Penggugat dengan individu segelintir pihak-pihak yang dinyatakan berkhianat pada tujuan partai, dan analogi dari kata berkhianat yang di kemukakan penggugat dalam dalil pernyataannya yang di hubungkan dengan tujuan partai tidak jelas / tidak terang. Disisi lain para Penggugat juga menyatakan bahwa para Tergugat arogan, tetapi dalam dalil-dalilnya para Penggugat tidak menjelaskan rincian dari perbuatan / tindakan arogan dimaksud, selain hanya menyebutkan *dengan arogannya melakukan suatu Perbuatan Melawan hukum dengan menyelenggarakan Rapat Illegal Musyawarah Luar Biasa Partai Berkarya* (lihat halaman 2 Poin ke 2) dan *dengan sesatnya Para Tergugat yang berdasarkan rapat illegal tersebut secara arogan dan tanpa dasar dan disertai alasan yang mengeluarkan keputusan kepada anggota sekaligus ketua Dewan Perwakilan Wilayah beserta anggotanya* (lihat halaman 2 Poin ke 5). Selain dari pada itu dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan jelas fakta -fakta hukum dan dasar hukum



yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan Para Tergugat, yang selanjutnya para Penggugat merasa keberatan. Oleh karena didalam surat gugatan *a quo* tidak dijelaskan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), karenanya gugatan dari para Penggugat tidak terang dan tidak lengkap.

- b. Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalilnya tidak menguraikan secara terang dan jelas hubungan hukumnya dengan para Tergugat, dan para Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan jelas, kedudukannya/posisi jabatannya dalam mengajukan gugatan tersebut serta kedudukan/jabatan dari para Tergugat tidak dikemukakan dalam dalil-dalil gugatannya, pada hal uraian tentang hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan adalah adanya hak. Kemudian hubungan kausalitas mengenai sebab akibat dari Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya dan penerbitan Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 menurut para Penggugat menimbulkan kerugian, tetapi tidak dirinci kerugian dimaksud, sehingga tidak terang dan tidak jelas oleh karena itu gugatan dari Para Penggugat adalah gelap dan samar-samar dan atau tidak jelas dan tidak lengkap.
- c. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, dimana kedudukan hukum Partai Berkarya, dan berdirinya Partai Berkarya, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya adalah merupakan aturan-aturan penting yang mengikat organisasi dan merupakan landasan bagi operasional partai Berkarya tidak dikemukakan oleh Para Penggugat, termasuk perihal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04-AH.11.01 Tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2017-2022 tidak dikemukakan oleh Para Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan samar-samar.



2. TENTANG PETITUM GUGATAN

Oleh karena Petitum merupakan bagian gugatan yang memuat apa yang dituntut, maka harus memenuhi syarat isi yaitu terang dan pasti, sehingga terkait hal tersebut Para Tergugat memberikan eksepsi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada intinya tidak jelas dan tidak terang serta tidak pasti, dimana **Para Penggugat** tidak menjelaskan fakta-fakta hukum dari peristiwa yang sebenarnya terjadi dan tidak ada penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara para Penggugat dengan Para Tergugat di satu sisi, dan disisi lain pada Petitum gugatan Para Penggugat No. 3 menguraikan: *"Menyatakan sah telah berakhirnya status anggota Para Tergugat semenjak hasil rapat pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan"*.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan Para Penggugat dalam pada Petitum gugatan No. 3 tersebut, selanjutnya para Tergugat memberikan bantahan atau tangkisan yang mengkonstruksikan dalil-dalil gugatan dalam posita gugatan dan hal yang dimohonkan dalam petitum gugatan sebagai berikut:

- 1) Perihal penyelenggaraan / pelaksanaan **Rapat Pleno Partai Berkarya** tanggal 8 Juli 2020 yang dikemukakan dalam posita gugatan, merujuk pada ketentuan AD/ART Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018, Bab XV Musyawarah dan Rapat-Rapat, penyebutan **Rapat Pleno Partai Berkarya tidak dikenal**, tetapi sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf h AD/ ART Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018, penyebutan yang benar adalah **Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat**, disisi lain penyebutan **hasil keputusan Rapat Pleno Partai Berkarya** pada ketentuan AD/ ART Partai Berkarya tidak



dikenal, tetapi sesuai ketentuan pada Bab XVII Tata Urut Peraturan, Pasal 61 ayat (1) huruf e AD/ART No : 02 tanggal 22 Juni 2018, penyebutan yang benar **adalah hasil Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat**, oleh karena itu **berdasarkan fakta-fakta tersebut terang dan jelas bahwa penyelenggaraan Rapat Pleno Partai Berkarya yang dilaksanakan Para Penggugat dengan teman-temannya adalah tidak sah secara hukum.**

2) Perihal dalil-dalil dari para Penggugat pada posita gugatan halaman 2 poin ke 3 dan halaman 3 poin ke 2 yang menjelaskan pemberhentian sebagai pengurus DPP periode 2017-2022 serta pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Berkarya, tetapi tidak menjelaskan landasan hukum yang dikutip sebagai rujukan dari pengambilan keputusan tersebut, dan nomor dan tanggal dikeluarkannya Surat keputusan pemberhentian tidak dimuat di Posita maupun Petitum gugatan para Penggugat dan tidak menjelaskan ketentuan AD/ ART partai pasal berapa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, hal ini memberikan arti dan makna bahwa Fundamentum Petendi (Posita) gugatan dan petitum gugatan saling bertentangan dan atau petitum gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh Posita gugatan yang menguraikan fakta-fakta hukum, sehingga argumentasi yang dibangun oleh para Penggugat secara terang benderang adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil maupun materiil surat gugatan, karenanya Para Tergugat secara tegas menolak petitum gugatan para Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat No. 4 menguraikan :*"Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Juli 2020 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beserta dengan hasil-hasilnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadap Penggugat"*.



Berkaitan dengan uraian Petitum gugatan No. 4 yang dikemukakan Para Penggugat, selanjutnya para Tergugat memberikan bantahan atau tangkisan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap penilaian yang dikemukakan Para Penggugat di dalam Posita gugatan yang tidak dilandaskan pada ketentuan klausul-klausul yang diatur dalam AD/ ART Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018, adalah tidak sah dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebab hanya merupakan pendapat subyektif dari para Penggugat, yang melahirkan analogi yang hanya berpedoman pada ketentuan AD/ART Partai Berkarya Bab II tentang pemberhentian anggota, yaitu ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a anggota diberhentikan karena: *"Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan Partai"*. Pada hal disisi lain secara terang dan jelas dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018 berbunyi : *"Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dalam keadaan yang mendesak/ luar biasa, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Munas Luar Biasa"*, ketentuan ini adalah ruang yang disediakan secara sah oleh AD/ART No : 02 tanggal 22 Juni 2018 untuk menyelenggarakan MUNASLUB yang mendesak/luar biasa dengan alasan :

- Partai Berkarya gagal memenuhi persyaratan minimal 4% ambang batas perolehan suara atau *Parliamentary Threshold* (PT) yang ditetapkan dalam Pasal 414 ayat (1) UU No, 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Partai Berkarya tidak di ikut sertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR RI.



2) Bahwa penyelenggaraan MUNASLUB yang diselenggarakan oleh Para Termohon mempedomani ketentuan Pasal 5 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 66 Anggaran Dasar Partai Berkarya dan Pasal 23 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 54 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai dengan mekanisme konstitusional yaitu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 52 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Berkarya, dengan agenda tunggal melakukan evaluasi melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa dan melakukan perbaikan terhadap kinerja Partai Berkarya. Oleh karena itu terhadap apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat didalam petitum gugatan diatas adalah sikap Para Penggugat yang inkonsisten terhadap ketentuan UU Partai Politik dan ketentuan AD/ART partai, karena itu Para Termohon dengan tegas menolak petitum gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima, karenanya harus dikesampingkan.

c. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat No. 5 menguraikan :
"Menyatakan Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadap Penggugat".

Sehubungan dengan apa yang diuraikan Para Penggugat dalam petitum gugatannya tersebut diatas Para Tergugat memberikan bantahan atau tangkisan sebagai berikut : Bahwa menelusuri keseluruhan isi dari posita gugatan para Penggugat berkaitan dengan hal yang dimohonkan dalam Petitum gugatan, tidak ada uraian penjelasan tentang alasan hukum atau dasar hukum yang memuat keterangan tentang penolakan



Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, selain hanya mendalilkan tanpa hak dan kewenangan, mengingat secara nyata Para Tergugat telah dicabut keanggotannya semenjak hasil rapat pleno tertanggal 8 Juli 2020. Artinya petitum gugatan Para Penggugat ini tidak memiliki landasan hukum yang sah dan tidak didukung oleh posita gugatan yang terang dan jelas, karena itu dengan sangat terang benderang argumentasi yang dibangun oleh Para Penggugat adalah kabur serta tidak memenuhi syarat formil maupun materiil surat gugatan, karenanya Para Tergugat secara tegas menolak petitum gugatan para Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Eksepsi *plurium litis consortium*, (para pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap)

II. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa dalam surat gugatan yang dibuat oleh Para Tergugat pada halaman 2 poin ke 3 dan halaman 3 poin ke 2 dikemukakan berdasarkan rapat pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, RT/ RW 06/ 04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah mengambil keputusan pemberhentian DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 dengan menyebutkan nama 7 (tujuh) orang, tetapi yang menjadi Tergugat dalam Perbuatan Melawan Hukum hanya 2 (dua) orang yaitu **Mayjend TNI (Purn.) Muchdi Purwopradjono dan Dr. H. Badaruddin Picunang, S.T., M.M., M.AP., M.T. dan tidak ada disebutkan Turut Tergugat dalam surat gugatan tersebut. Padahal dalam Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 demi lengkapnya surat gugatan, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Oleh karena itu suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-**

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL



orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut diatas, sangat jelas bahwa para pihak yang dimasukkan dalam surat gugatan atau pihak-pihak yang masuk dalam gugatan tidak lengkap, sehingga dengan tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan diterima dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. **TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) PARTAI BERKARYA.**

Bahwa benar pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017-2022, sebagaimana diakui secara eksplisit oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, pada tanggal 11 dan 12 Juli 2020 telah menyelenggarakan Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya yang dilaksanakan di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Partai Berkarya, sebagai berikut:

- a) Bahwa ketentuan Pasal 22 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi : **"Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART"** ;
- b) Bahwa ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018 mengatur Majelis Tinggi Partai Berkarya sebagai berikut:
 1. Majelis Tinggi Partai adalah badan struktural tertinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota Majelis Tinggi Partai diambil dari para pendiri dan individu yang berjasa dalam pembentukan partai, mewujudkan visi dan misi partai.
3. Anggota Majelis Tinggi Partai tidak dapat diganti hingga yang bersangkutan meminta diganti, mengundurkan diri dari Anggota Majelis Tinggi dan atau Pengurus Partai, atau berhalangan tetap, kecuali yang bersangkutan mencemarkan dan merusak citra Partai.
- c) Bahwa tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa terdapat pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018 dan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf a, Anggaran Dasar Partai Berkarya berbunyi :
 - a. ***“Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dalam keadaan yang mendesak/ luar biasa, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Munas Luar Biasa”***;
- d) Bahwa ketentuan tata urut Peraturan diatur dalam Pasal 61 ayat (1) AD/ART Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018 sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai mempunyai Tata urut Peraturan sebagai berikut:

 - a. Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - b. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional.
 - c. Keputusan Majelis Tinggi Partai.
 - d. Keputusan Dewan Pembina.
 - e. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
 - f. Keputusan Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa dst.
- e) Bahwa sebelum penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dilaksanakan para Termohon, kegiatannya diawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembentukan panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa, berdasarkan Surat Keputusan Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) Nomor : A-001/P3B/SK/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang unsur-unsurnya terdiri dari Ketua-ketua DPP dan juga sebagai anggota Majelis tinggi Partai Berkarya sebagaimana ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai Berkarya.

- f) Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) adalah merupakan Badan *Ad Hoc* Partai Berkarya yang sah, pembentukannya oleh Majelis Tinggi Partai (MTP) berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Surat Majelis Tinggi Partai Nomor : 07/B/DPP/MT-BERKARYA/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penyampaian Kondisi Partai Berkarya dan Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai Nomor : A-001/MTP-PB/SK/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 tentang Revitalisasi Partai Berkarya.
- g) Bahwa pembentukan Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) dimaksudkan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai beserta Anggotanya dengan agenda tunggal melaksanakan evaluasi total lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa dan melakukan perbaikan terhadap kinerja Partai melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 66 Anggaran Dasar Partai Berkarya dan Pasal 23 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 54 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai dengan mekanisme konstitusional yaitu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 52 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Berkarya.
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Musyawarah/ Rapat dinyatakan sah, apabila dihadiri minimal oleh $\frac{1}{2} + 1$ (satu per dua ditambah satu) jumlah peserta Musyawarah, dan pada ketentuan Pasal 52 ayat (3) memberikan

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bahwa munaslub diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) DPW, DPD dan pelaksanaannya sesuai AD/ART partai Berkarya No.02 tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya bahwa penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang diselenggarakan oleh para Tergugat yang berkedudukan sebagai bagian dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Berkarya, juga sebagai bagian dari presidium penyelamat partai, melakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan tertulis dari DPW dan DPD perihal penyelenggaraan Munaslub dan tentang kehadiran peserta Musyawarah juga di verifikasi, serta hasil yang diperoleh sebagaimana dalam dokumen hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Berkarya Nomor : 03/KPTS/ MUNASLUB/Partai Berkarya/VII/2020 tanggal 11 JULI 2020 tentang Pengesahan Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya Tahun 2020 sebagai berikut :

- Jumlah DPW Provinsi yang meminta MUNASLUB = 23 DPW dari 34 DPW (melebihi $\frac{2}{3}$ syarat pelaksanaan MUNASLUB).
 - Jumlah DPD Kabupaten/ Kota yang meminta MUNASLUB = 347 DPD dari 514 DPD (melebihi $\frac{2}{3}$ syarat pelaksanaan MUNASLUB).
 - TOTAL DPW dan DPD yang meminta = $23 + 347 = 370$ DPW/DPD (peserta).
 - Sah MUNASLUB bila dihadiri $368 \times 50\% + 1 = 186$ DPW/DPD (peserta) tanpa membatasi jumlah DPW dan DPD dari total peserta yang hadir.
 - Absensi (daftar hadir) peserta sebanyak 218 DPW/DPD (peserta) yang hadir di Grand Kemang Hotel Jakarta tanggal 11-12 Juli 2020 (sudah melebihi syarat Sah MUNASLUB).
 - TOTAL peserta dari unsur DPP, DPW, DPD dan Ormas/ Sayap dan panitia = 250 orang.
- i) Bahwa keseluruhan hal-hal di uraikan diatas huruf a) s/d huruf i) diatas, dalam hubungannya penyelenggaraan Musyawaran Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) partai Berkarya, oleh karena Partai Berkarya gagal memenuhi persyaratan minimal 4% ambang batas

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehan suara atau *Parliamentary Threshold* (PT) yang ditetapkan dalam Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Partai Berkarya tidak diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR RI, serta dengan adanya ruang yang disediakan secara sah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018 untuk menyelenggarakan Munaslub, maka penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang diselenggarakan oleh para Termohon adalah sah menurut hukum karena sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya No.02 tanggal 22 Juni 2018, dan penyelenggaraan Munaslub telah memenuhi syarat kuorum kehadiran peserta sesuai ketentuan UU Partai Politik dan Pasal 53 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Berkarya.

Jadi terhadap dalil-dalil Para Penggugat didalam Fundamentum Petendi (Posita) gugatan poin ke 2, poin ke 4 halman 2 yang menyatakan menyelenggarakan rapat illegal Musyawarah luar biasa dan pernyataan pada petitum gugatan poin ke 4 halaman 7, yang menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Juli 2020 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beserta hasil-hasilnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, sebab secara fakta hukum bahwa para Penggugatlah yang inkonsisten terhadap ketentuan UU Partai Politik dan ketentuan AD/ART partai Berkarya.

4. TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

Bahwa organisasi partai Politik, harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu dan AD/ART partai yaitu:

- a) Dalam ketentuan Penjelasan UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik **Pasal 32 Ayat (1)** berbunyi:

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

- b) Bahwa dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dan ketentuan Pasal 33 ayat (1) mengatur penyelesaiannya secara tegas perihal terjadinya perselisihan Partai Politik, sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

- c) Bahwa dalam Anggaran Dasar Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018 Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengatur tugas dan kewenangan Mahkamah Partai antara lain sebagai berikut:

- (2) Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Organisasi;
- (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja persidangan;
- (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dan eksternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

- d) Bahwa pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya No: 02 tanggal 22 Juni 2018 dengan tegas menyatakan bahwa **terhadap penyelesaian perselisihan hukum diselesaikan melalui Mahkamah Partai.**

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ketentuan AD/ ART partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana diuraikan diatas, secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan Partai Politik. Artinya dalam hal terdapat adanya perselisihan internal partai politik maupun perselisihan hukum harus terlebih dahulu penyelesaiannya dilakukan Mahkamah Partai Politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ketentuan Pasal 57 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya No: 02 tanggal 22 Juni 2018, kemudian jika penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik baru dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- f) Bahwa atas terjadinya perselisihan internal partai politik yang berhubungan dengan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa, para Penggugat dalam dalil-dalilnya di Fundamentum Petendi (Posita) gugatan poin ke 2 halaman 2 dan poin ke 3 halaman 3 yang intinya tentang pernyataan pemberhentian tetap sebagai anggota partai Berkarya dan atau tidak lagi sebagai anggota partai Berkarya serta petitum gugatan poin ke 3 halman 7 yang intinya tentang pernyataan sah telah berakhimya status anggota para Tergugat semenjak hasil rapat pleno Partai Berkaiya pada tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi terhadap hal-hal tersebut para Tergugat secara tegas menolak dan atau tidak dapat menerima oleh karena **Rapat Pleno Partai Berkarya** pada tanggal 8 Juli 2020 yang di pergunakan oleh para Penggugat untuk melakukan pemberhentian selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai dan pemecatan selaku anggota partai Berkarya, tidak dikenal dalam struktur dan tata urut Peraturan (Pasal 61 ayat (1) AD/ART Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018). Disisi lain dalam ketentuan AD/ART Partai

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018 secara tegas dan jelas tidak ada mandat yang diberikan kepada **Rapat Pleno Partai Berkarya** untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai dan pemecatan selaku anggota partai Berkarya, di sisi lain mandat diberikan **hanya kepada Mahkamah Partai** dalam hal memeriksa perselisihan internal partai dan penjatuhan sanksi administratif bagi anggota partai Berkarya yang terbukti melanggar AD/ART partai, oleh karena itu produk hukum (berupa keputusan) yang telah dikeluarkan tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI BERKARYA DAN TIDAK LAGI SEBAGAI ANGGOTA PARTAI BERKARYA.

Dalam AD/ART partai Berkarya No. 02 Tahun 2018 tentang pemberhentian anggota partai diatur sebagai berikut :

- a) Ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai jo Pasal 4 ayat (1) huruf c dan pada ayat (2) huruf a, b dan c Anggaran Rumah Tangga Partai No : 02 tanggal 22 Juni 2018, mengatur kriteria dan mekanisme pemberhentian anggota Partai Berkarya sebagai berikut:
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan partai;
 - b. Menjadi anggota Partai Politik lain;
 - c. Terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik Partai.
- b) Penjatuhan saksi terhadap anggota Partai Berkarya yang terbukti melanggar AD/ART Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Anggaran Rumah Tangga Partai berbunyi sebagai berikut :
 1. Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali.
 - b. Pemberhentian sementara.



- c. Pemberhentian dari keanggotaan Partai.
 2. Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan/ Pengurus Partai pada tingkatannya masing-masing.
 3. Pemberhentian sementara dan pemberhentian dari keanggotaan Partai diberikan Dewan Pimpinan/ Pengurus Partai setingkat di atasnya atas usulan tertulis Dewan Pimpinan/ Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing.
 4. Peringatan tertulis bagi Ketua Dewan Pimpinan/ Pengurus Partai diberikan oleh Dewan Pimpinan/ Pengurus Partai satu tingkat di atasnya.
 5. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Partai diberikan oleh Dewan Pimpinan/ Pengurus Partai dua tingkat di atasnya atas usulan Dewan Pimpinan/ Pengurus Partai satu tingkat di atasnya.
 6. Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi.
 7. Dalam hal-hal tertentu sanksi juga dapat diberikan oleh Mahkamah Partai sebagai lembaga independen Partai yang bertugas menyelesaikan perselisihan internal partai
- c) Bahwa sehubungan dengan pengambilan keputusan pemberhentian terhadap **7 (tujuh) orang nama-nama yang diuraikan dalam surat gugatan para Penggugat poin ke 3 halaman 2 dan poin ke 2 halaman 3**, secara fakta hukum hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018. Disisi lain perihal dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya poin ke 3 halaman 2, Poin ke 2 halaman 3 tentang pelaksanaan pemberhentian selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 dan pemecatan selaku anggota Partai Berkarya secara fakta hukum tidak **diputuskan oleh suatu lembaga yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** dan Pasal 57 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018 yaitu **Mahkamah Partai Politik** oleh karena itu terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian selaku



pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 dan pemecatan sebagai anggota Partai terhadap para Tergugat dan lima (5) orang lainnya adalah tidak sah karena sesuai ketentuan AD/ART Partai Berkarya No. 02 Tanggal 22 Juni 2018. Disisi lain terhadap pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya secara fakta hukum belum dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART partai, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ketentuan Pasal 57 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya No: 02 tanggal 22 Juni 2018.

Jadi terhadap keputusan yang dibuat dalam Rapat Pleno Partai Berkarya yang tidak dikenal dalam tata urut peraturan partai, maka dengan demikian keputusan **Rapat Pleno Partai Berkarya** tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik dan ketentuan mekanisme dalam AD/ART Partai Berkarya, karenanya dengan tegas para Tergugat menolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima uraian dalil-dalil para Penggugat tersebut karena secara yuridis formal adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. TENTANG DALIL PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PARA TERGUGAT TIDAK LAGI SEBAGAI ANGGOTA PARTAI.

Bahwa para Penggugat menyatakan berdasarkan hukum para Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tidak lagi sebagai anggota Partai Berkarya adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan manipulatif, sarat dengan kebohongan, dimana alasan hukum menyelenggarakan Rapat Pleno Partai Berkarya dan pengambilan keputusan, dalam Fundamentum Petendi (Posita) gugatan Para Penggugat **tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi rujukan dari pernyataan sah telah berakhirnya status**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan **Para Tergugat**, demikian juga halnya **Rapat Pleno Partai Berkarya yang diselenggarakan** tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said blok X 1, Kav. No. 8-9 Kuningan Timur Jakarta Selatan, "Rapat Pleno Partai Berkarya" dimaksud **tidak dikenal** dalam ketentuan AD/ART Partai Berkarya sehingga karenanya **menjadi tidak sah**. Bahwa pada Bab XV Musyawarah dan Rapat-rapat, dalam ketentuan **Pasal 53 ayat (1) huruf h** AD/ART Partai Berkarya penyebutannya yang benar adalah **Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat**. Disisi lain **keputusan Rapat Pleno Partai Berkarya** yang diuraikan para Penggugat dalam dalil-dalilnya juga tidak dikenal karenanya menjadi tidak sah, sebab **pada Bab XVII Tata Urut Peraturan, ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf e** AD/ART Partai Berkarya penyebutannya yang benar adalah **Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat**. Oleh karena itu keputusan **Rapat Pleno Partai Berkarya** yang dipergunakan para Penggugat sebagai landasan dari dalil-dalilnya untuk menyatakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2017-2022 yaitu Tergugat I dan Tergugat II beserta lima (5) orang lainnya yang disebutkan dalam gugatan penggugat tidak lagi sebagai anggota partai Berkarya, adalah tidak memiliki dasar hukum dan atau tidak sesuai ketentuan hukum, karena secara terang dan pasti pada Fundamentum Petendi (Posita) gugatan para Penggugat dalam dalil-dalilnya tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses Pemberhentian anggota partai Berkarya dan lembaga yang bekerja secara internal untuk memeriksa perkara pelanggaran AD/ART dimaksud tidak dijelaskan dalam surat gugatan, tetapi di lain sisi para Penggugat dalam mengambil sikap dan keputusan hanya berpedoman pada hasil Rapat Pleno Partai Berkarya. Kemudian disisi lain tentang dalil para Penggugat yang menyatakan para Tergugat tidak lagi sebagai anggota partai, tetapi dasar yang menjadi pedoman pernyataan para Penggugat tersebut tidak ada uraian nomor dan tanggal dikeluarkannya Surat keputusan pemberhentian terhadap para Tergugat dimaksud. Oleh karena itu dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa *status keanggotaan Para Tergugat semenjak hasil Rapat Pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020, tidak lagi sebagai anggota Partai Berkarya haruslah ditolak dan atau*

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



setidak-tidaknya tidak dapat diterima, sebab bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

**7. TENTANG SURAT KEPUTUSAN NOMOR:
SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 TANGGAL 4 AGUSTUS 2020.**

Bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dilaksanakan oleh para Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai yaitu syarat sah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dihadiri minimal oleh $\frac{1}{2} + 1$ (satu per dua ditambah satu) jumlah peserta munaslub, hal tersebut telah terpenuhi kemudian dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang diselenggarakan presidium penyelamat partai menimbulkan konsekuensi hukum pada perubahan AD/ART dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, dimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2017-2022, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian Dewan pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) yang baru terpilih mengajukan Surat Permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI No: 001/B/DPP/BERKARYA/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2020-2025, selanjutnya Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025 disetujui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020. Bahwa kemudian Tergugat I telah disahkan sebagai Ketua Umum Partai Berkaarya dan Tergugat II disahkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya. Terhadap mekanisme Perubahan AD/ART Partai Berkarya telah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL



Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, juga sesuai ketentuan Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa atas pengesahan AD/ART Partai dan pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025 yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM RI, adalah sebagai fakta hukum bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai tentang tata cara pemilihan pengurus partai telah sesuai mekanisme yang ditentukan, karena itu dalam hal mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/ BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 harus sesuai hirarki tata urut peraturan. Di sisi lain penerbitan Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 bukan untuk meniadakan posisi jabatan orang lain (dalam redaksi surat tidak ada termuat kata/kalimat untuk mengganti/memecat kedudukan jabatan orang tertentu), tetapi muatan isi Surat keputusan tersebut adalah penunjukan (Plt) Pelaksana Tugas dalam hubungannya menghadapi penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Jadi dalil-dalil dari Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/ BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang penggantian personalia pelaksana tugas di wilayah yang dikeluarkan tanpa hak dan kewenangan dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, terhadap dalil-dalil para Penggugat tersebut, dengan tegas ditolak oleh Para Tergugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima, sebab penerbitan Surat Keputusan tersebut karena jabatannya selaku Ketua Umum Partai yang sah menurut hukum harus mengeluarkan dan menandatangani surat keputusan tersebut, oleh karenanya adalah sah menurut hukum.

8. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT.

- a) Bahwa hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain
- b) Bahwa para Tergugat secara personal tidak kenal dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan bisnis dan atau pekerjaan yang



di ikat oleh suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, namun hubungan terbangun dalam satu bingkai organisasi politik Partai Berkarya sama-sama sebagai anggota partai yang di pimpin oleh Hutomo Mandala Putra.

- c) Bahwa gugatan dari para Penggugat terhadap Para Tergugat, sangat terang dan jelas adalah gugatan orang pribadi, tetapi para Tergugat tidak menjelaskan alasan hukum dari para penggugat mengajukan gugatan tersebut, disatu sisi antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan hukum yang mengharuskan untuk melakukan prestasi. Disisi lain gugatannya kedudukan dan jabatan dari para Tergugat didalam Partai Berkarya secara fakta tidak ada penjelasan yang dikemukakan para Penggugat, demikian juga dengan posisi kedudukan dan jabatan Para Penggugat tidak dijelaskan dalam gugatannya, tetapi para Penggugat mengatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menyelenggarakan Rapat Ilegal Musyawarah Nasional Luar Biasa.

- d) Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1771 K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hubungannya sebagai Pejabat, (dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai pejabat partai politik yang sah menurut hukum).”

Jadi oleh karena di dalil-dalil gugatan penggugat yaitu di Fundamentum Petendit (Posita) gugatan tidak di uraikan secara terang dan jelas hubungan hukum antara para Penggugat dan Para Tergugat, karenanya gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak memenuhi syarat formal gugatan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan semestinya haruslah dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima.

9. TENTANG PERMOHONAN GANTI RUGI.

Bahwa permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat didalam Petitum gugatannya poin ke 6 halaman 7, adalah bertitik tolak dari tindakan para Tergugat menginisiasikan Rapat Musyawarah

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Luar Biasa yang, mengakibatkan banyak pihak atau anggota partai yang tersesat karena Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil gugatannya poin ke 2 dan poin ke 3 halaman 6, yang selanjutnya dianalogikan para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berkaitan dengan analogi yang dibangun oleh para Penggugat yang memaknai kalimat menginisiasikan Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa yang, mengakibatkan banyak pihak atau anggota partai yang tersesat menjadi Perbuatan Melawan Hukum, maka para Tergugat memberikan pandangan hukum sebagai berikut:

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata selanjutnya dihubungkan pada Fundamentum Petendi (Posita) gugatan para Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada uraian yang secara terang dan jelas, mengenai perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh para Tergugat, yang membawa kerugian bagi para Penggugat sehingga karena salahnya tersebut mewajibkan untuk mengganti rugi.
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat terkesan memaksakan kehendak, dimana dalam gugatannya tidak ada keterangan yang secara terang dan jelas mengenai apakah terpenuhi atau tidaknya aspek perbuatan melawan hukum dimaksud, namun dalam dalil-dalil gugatannya poin ke 2 dan poin ke 3 halaman 6 pada intinya hanya karena tindakan para Tergugat menginisiasi Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa, yang mengakibatkan banyak pihak atau anggota partai tersesat, kemudian dalil-dalil gugatannya pada poin ke 2 halaman 2 pada intinya mempermasalahkan segelintir pihak-pihak yang "berkhianat" dari tujuan Partai Berkarya ini didirikan, dimana pihak tersebut dengan arogannya melakukan suatu perbuatan melawan hukum menyelenggarakan Rapat Ilegal Musyawarah Luar Biasa Partai Berkarya, namun dalam dalil-dalil

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya para Penggugat tidak dapat menunjukkan secara spesifik hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang dituntut dan hal-hal yang menyebabkan timbulnya kerugian secara faktual sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang merupakan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sementara di lain sisi dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018, secara sah diberikan kesempatan/ruang untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)

3. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak secara terang dan jelas merumuskan tentang Perbuatan Melawan hukum dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya hal ini menunjukkan bahwa **para Penggugat ambigu**. Disisi lain terhadap diterima atau tidaknya gugatan yang dimohonkan para Penggugat sangat dipengaruhi oleh Fundamentum Petendi (Posita) gugatan yang memenuhi syarat formil dan memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : **"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"**. Jadi hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan, harus dimuat didalam fundamentum petendi (Posita) gugatan sebagai dasar tuntutan.
4. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan atau menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang dituntut dan hal-hal yang menyebabkan timbulnya kerugian tidak diperinci sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Jadi terhadap permohonan ganti rugi Immateriil yang dimohonan penggugat tersebut (sebagaimana diuraikan dalam Petitum gugatan poin ke 6 halaman 7), para Tergugat dengan tegas menolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima, karenanya haruslah dikesampingkan dengan alasan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL



“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Atau merujuk pada Yurisprudensi yang lain yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.

10. TENTANG PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa Para Penggugat di dalam Petitum gugatan halaman 7 poin ke 7 memohon kepada Hakim untuk mengukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), tetapi Para Penggugat didalam posita gugatannya tidak menjelaskan perihal konstruksi persoalan atau tidak menegaskan kaidah hukum yang menjadi landasan untuk memohon uang paksa (*dwangsom*), disisi lain berkaitan dengan permohonan ganti rugi yang di mohonkan Para Penggugat yang berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum, perkara ini belum diperiksa di muka persidangan, dan dalam Posita gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan konstruksi hukum dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya dan Pusat majelis hakim PN Jakarta dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menyatakan menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.

Atas dasar uraian penjelasan diatas, maka secara tegas Para Termohon menolak uang paksa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dan atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan diatas, maka jelaslah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

2. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Juli 2020 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan;
4. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor: SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dan mempunyai kekuatan mengikat bagi anggota Partai Berkarya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya Nomor 2 tanggal 22 Juni 2018 (P-1);
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya Nomor 1 tanggal 02 April 2018 (P-2);
3. Akta Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2017-2022 Nomor 2 tanggal 2 April 2018 (P-3);
4. Surat Keputusan Nomor : SK 106/DPP/BERKARYA/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Sebagai Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017-2022 serta Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Berkarya Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (P-4);
5. Hasil Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Berkarya pada tanggal 8-9 Juli 2020 (P-5);

Untuk bukti surat-surat tersebut di atas, bukti surat P-1, P-2 dan P-3 sesuai dengan bukti aslinya, sedangkan untuk bukti surat selebihnya, sesuai dengan bukti fotokopinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Partai Nasional Republik (NASREP), No.05., (T-1);
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, tanggal 22 Juni 2018, (T-2);
3. Surat berkop Majelis Tinggi PARTAI BERKARYA Nomor 007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T-3);
4. Surat berkop Majelis Tinggi PARTAI BERKARYA, Nomor 002/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2019, tanggal 13 Juli 2019, (T-4);
5. Surat berkop Majelis Tinggi PARTAI BERKARYA Nomor : 007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T-5);
6. Surat berkop Majelis Tinggi PARTAI BERKARYA Nomor : 07/B/DPP/MT-BERKARYA/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T-6);
7. Surat Keputusan Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) Nomor : A-001/P3B/SK/III/2020, tanggal 18 Juni 2020, (T-7);
8. Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai Nomor A-001/MTP-PB/SK/III/2020, (T-8);
9. Daftar Permintaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Tingkat Provinsi, (T-9);
10. Daftar Hadir Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Berkarya, (T-10);
11. Surat Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya periode 2020 – 2025, Nomor :001/B/DPP/BERKARYA/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020, (T-11);
12. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020, (T-12);
13. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020, (T-13);
14. Akta Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya), tertanggal 14 Juli 2020, Nomor 2, (T-14);
15. Akta Perubahan Pengurus Partai Beringin Karya (PARTAI BERKARYA), Tertanggal 14 Juli 2020, Nomor 1, (T-15);
16. Hasil Keputusan Munaslub Partai Beringin Karya (Berkarya), Jakarta 11-12 Juli 2020, (T-16);

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat dari Kemenkumham Nomor : AHU.UM.01.01-711, Tertanggal 4 Agustus 2020, (T-17);
18. Surat Keputusan Nomor SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020, (T-18);
19. Tanda terima Surat/Dokumen, tertanggal Senin, 03 Agustus 2020, (T-19);

Untuk bukti surat-surat tersebut di atas, kecuali bukti surat tanda T-12, T-13, T-14, T-15, T-17 dan T-19 yang sesuai dengan bukti aslinya, untuk bukti surat-surat selebihnya sesuai dengan bukti fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat telah pula menghadirkan Seorang Saksi, yang bernama Saksi RIZKY PRIHANTO, yang memberikan keterangan di bawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengatakan masuk menjadi anggota Partai Berkarya sejak Tahun 2016;
- Bahwa saksi mengatakan kedudukannya di partai Berkarya adalah sebagai konsultan Data dan komunikasi;
- Bahwa saksi mengatakan dirinya membantu di DPD Jakarta Selatan sebagai wakil ketua bagian data dan komunikasi;
- Bahwa saksi mengatakan setelah penyelenggaraan pemilihan Presiden Tahun 2019, kegiatan Partai pakum tidak ada kegiatan, sedangkan pada tingkat DPC sedang semangat memajukan Partai, dan muncul gagasan untuk membentuk Presidium Penyelamat Partai Berkarya;
- Bahwa saksi mengatakan Badaruddin Andi Pincungan yang posisinya saat itu DPD, mempragarsai pembuatan kegiatan di tingkat akar rumput partai berkarya;
- Bahwa saksi mengatakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parta Berkarya, dimana yang menyalurkan aspirasi untuk Munaslub adalah DPD, DPW dan DPC;
- Bahwa saksi mengatakan Munaslub diselenggarakan oleh karena ada permintaan tertulis dari 2/3 DPD, DPW dan DPC sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, dan absensi kehadirannya terpenuhi;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pada penyelenggaraan Munaslub hadir sebanyak 340 orang dan telah memenuhi syarat kehadiran, dan datanya semua ada, sudah diajukan sebagai bukti;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat Munaslub diselenggarakan hadir Ketua Umum Partai Berkarya dan jajaran, dan terjadi insiden keribut pada saat itu;
- Bahwa saksi mengatakan setelah terjadi insiden di hotel Grand Kemang acara Munaslub tetap berlangsung dan berpindah tempat di jalan Brawijaya Jakarta Selatan dengan sebagian datang langsung dan sebagian menggunakan media zoom agar aturan terkait PSBB tetap terjaga dan tidak ada yang dilanggar;
- Bahwa saksi mengatakan Munaslub yang dilakukan dengan cara sebagian datang langsung dan sebagian menggunakan media zoom dapat berjalan lancar dan menghasilkan beberapa keputusan yang sesuai dengan harapan para peserta yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi mengatani dari hasil Munaslub dimaksud telah dicatatkan dan mendapat pengesahan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU.UM.01.01-711, Tertanggal 4 Agustus 2020, Perihal Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) Preode 2020-2025;
- Bahwa saksi mengatakan dengan adanya Perubahan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai otomatis segala aturan dan ketentuan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelumnya tidak berlaku mulai dari DPP, DPW, DPD, dan ranting paling bawah dari Partai Berkarya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dan setelitinya, Surat Gugatan, Jawaban, Bukti Surat, baik dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat, Keterangan Seorang Saksi dari Para Tergugat, Kesimpulan Para Pihak, dan demikian pula dengan Penomoran Register perkara ini, yakni Gugatan Parpol;

Menimbang, bahwa selanjutnya, inti pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Surat Gugatan ini adalah tentang menyatakan sah telah berakhirnya status anggota Para Tergugat semenjak hasil rapat pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Granadi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1, Kav. No. 8-9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, kemudian menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Juli 2020 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beserta dengan hasil-hasilnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadap Penggugat, serta menyatakan surat Keputusan No. SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tidak Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian, mengacu pula pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana Perselisihan Partai Politik diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan ternyata pula hingga putusan ini diucapkan, belum dilaksanakan, sementara Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perselisihan yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut, belum dilaksanakan penyelesaiannya melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, sementara apabila penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai, barulah kemudian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, sebagai tingkat pertama dan terakhir, maka dengan demikian gugatan ini haruslah dinyatakan Prematur, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng;

Memperhatikan, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp. 784.600,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Widodo, S.H. M.Hum., dan Sudjarwanto, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, diucapkan dalam

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hardianto Wibowo, S.E. S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Widodo, S.H. M.Hum.

Nazar Effriandi, S.H.

Sudjarwanto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E. S.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------|------------------------|
| 1.Pendaftaran/PNBP | :Rp. 30.000,00 |
| 2.Proses | :Rp. 100.000,00 |
| 3.Penggandaan | :Rp. 12.600,00 |
| 4.Panggilan | :Rp. 600.000,00 |
| 5.PNBP Panggilan | :Rp. 20.000,00 |
| 6.Meterai | :Rp. 12.000,00 |
| 7.Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | :Rp. 784.600,00 |

(tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);